

**PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK, AKUNTAN PEMERINTAH, DAN MAHASISWA
AKUNTANSI TERHADAP PRINSIP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA**

Resmiyati Ansar^{1*}, Karim Abubakar²

^{1*} Program Studi Akuntansi, Universitas Khairun, Ternate

² Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate

resmiyati@unkhair.ac.id*

karim.abubakar@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the Perception of Accountants of Educators, Government Accountants, and Accounting Students towards the Principles of Indonesian Accountants' Code of Ethics. The sample in this study were 107 respondents consisting of 15 Educator Accountants, 28 Government Accountants and 64 Accounting Students at Khairun University, Ternate. The analysis model used in this study was descriptive statistical analysis, and the ANOVA test was tested using the SPSS application.

The results showed that there were differences in perceptions between accountant educators, government accountants, and accounting students on the principles of professional responsibility, public interest, integrity, objectivity, competence and professional prudence, confidentiality and technical standards. For the principle of professional behavior shows that there is no difference in perception between accountant educators, government accountants and accounting students.

Keywords: Perception of Accountant Educators, Government Accountants, Accounting Students, Principles of Indonesian Accountants Code of Ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Pemerintah, dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Prinsip Kode Etik Akuntan Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 107 responden yang terdiri dari 15 Akuntan Pendidik, 28 Akuntan Pemerintah dan 64 Mahasiswa Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, dan uji Anova yang diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan standar teknis. Untuk prinsip perilaku profesional menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi.

Kata kunci : Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Pemerintah, Mahasiswa Akuntansi, Prinsip Kode Etik Akuntan Indonesia.

PENDAHULUAN

Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, di mana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Kelompok-kelompok profesional, seperti akuntan, memiliki kode etik perilaku yang disebut etika profesional. Kode etik tersebut berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi di antara anggota-anggota kelompok, mengatur hubungan mereka, dan meningkatkan serta melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi (Nurlan, 2011)

Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat (Yatimin, 2006: 684). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi.

Berkembangnya profesi akuntan, telah mendapat banyak pengakuan dari berbagai kalangan seperti dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa akuntan. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan. Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan.

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekrutan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didatarkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa, sebagai contoh oknum auditor di BPK-RI yang diduga menerima suap atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah di salah satu Kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2018, kasus lain juga dialami oleh oknum BPK RI wilayah DKI Jakarta dimana diduga menikmati fasilitas karaoke mewah dengan tarif per malam sebesar Rp.20.000.000,-.

Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan penerapan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.

Secara umum, dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan yang sarat dengan acuan normatif dan muatan moral. Acuan normatif dan muatan moral ini dapat dicermati antara lain pada kode etik profesi akuntan, standar

profesionalisakuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Ludigdo,2007:52). Untuk itu pengembangan dan pertimbangan moral memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntansi.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” pada tahun 2008. Prinsip etika profesi menyebutkan bahwa salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus memenuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik.

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu tidak boleh membiarkan subjektifitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.(IAPI : 2008)

Kode Etik Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standarprofesionalistertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. IAI telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari para akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi. Banyak persepsi mengenai etika profesi, yang dihubungkan dengan kewajiban profesinya. Persepsi perlu diteliti karena sebagai gambaran pemahaman terhadap etika profesi (Kode Etik Akuntan).

Penelitian tentang kode etik akuntan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu . Penelitian Wulan dari dan Sularso (2002) tentang persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan pendidik dengan mahasiswa akuntansi. Akuntan pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap kode etik di banding dengan mahasiswa akuntansi.

Winarnadan Retnowati (2003) melakukan penelitian tentang persepsi akuntan pendidik, akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa antara akuntan publik,

akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Ronald Arisetyawan (2010) meneliti tentang "Persepsi Akuntan Pemerintah dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi PPAk dan akuntan publik.

Nurlan (2011) hasil pengujian dengan *Independent Samplet-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi Akuntan dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi terhadap kode etik akuntan. Sehingga akuntan memiliki persepsi yang lebih baik dari pada mahasiswa jurusan akuntansi mengenai kode etik profesi akuntan. Hal ini disebabkan karena Akuntan yang merupakan praktisi lebih banyak memiliki pengalaman dan pemahaman dibandingkan dengan Mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai akademisi.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Prinsip-Prinsip Etika dalam Kode Etika Akuntan yaitu Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, serta Standar Teknis.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ikhsan (2010), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.

Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Meskipun demikian, karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan situasional. Persepsi ditentukan oleh factor personal dan situasional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor fungsional. Oleh karena itu, yang menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons terhadap stimuli tersebut. Sementara itu, factor structural berasal dari sifat fisik dan dampak saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Robbins (2009:175) mendefinisikan persepsi (*perception*) sebagai proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bias berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul. Persepsi individu dalam membuat penilaian terhadap individu lain, akan dikaitkan dengan teori atribusi (Ikhsan,2010:97).

2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan factor dunia luar (aspek stimulus visual). Robbins (2009) dalam Nurlan (2010), mengemukakan bahwa sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk

persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat.

Robbins (2009 dalam Nurlan 2011), menjelaskan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang.



Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Nurlan 2011)

2.2 Etika

Menurut Keraf 1991 (Nurlan 2011), etika adalah disiplin ilmu yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengarahkan manusia pada perilaku hidupnya. Etika memberikan ruang untuk melakukan kajian dan analisis kritis terhadap nilai dan norma moral tadi. Etika adalah refleksi kritis dan rasional terhadap nilai dan norma moral yang mengatur perilaku hidup manusia baik pribadi maupun kelompok. Jadi, etika adalah upaya merealisasikan

moralitas.

Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Titik tolak yang baik untuk mempertimbangkan etika adalah dengan memeriksa konteks dimana sebagian persoalan etis muncul terhadap hubungan di antara orang-orang. Setiap hubungan di antara dua atau lebih individu menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat (Nurlan, 2011)

Etika berkaitan dengan konsep teori rasio tentang nilai-nilai etis dalam hubungan manusiawi, seperti, kebenaran, keadilan, kebebasan, kejujuran, dan cinta kasih. Etika kerja adalah semacam teori tentang apa, mengapa, dan bagaimana seseorang seharusnya bekerja agar ia menjadi manusia yang baik. Karena bersifat konseptual teoritik rasional, etika kerja selalu mengacu pada nilai-nilai etis yang menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Andrias Harefa, Amilia Septi, dalam Nurlan 2011).

Menurut Yatimin (2006:40), faktor-faktor yang memengaruhi etika di antaranya adalah sifat manusia, norma-norma etika, aturan-aturan agama, dan fenomena kesadaran etika. Secara sistematis, etika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dari sudut umum dan khusus, etika dapat dibagi dalam beberapa kelompok:

1. Etika umum adalah etika yang berlaku umum, tidak hanya pada pihak tertentu. Contohnya etika yang terjadi pada masyarakat.
2. Etika khusus adalah etika yang berlaku pada kelompok tertentu. Contohnya etika yang terjadi pada auditor.

2.3 Etika Profesi

Etika profesional mencakup perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena itu kode etik harus realistis dan dapat dipaksakan. Agar bermanfaat, kode etik seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal (Haryono,2005:28).

Maultz, Sharaf (1974) mengatakan bahwa etika profesional adalah aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menekankan bahwa ada pengetahuan tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku.

Etika profesional ditetapkan oleh organisasi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip-prinsip perilaku profesional lebih keras dari pada yang diminta oleh undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk suatu kode etik.

Jika profesi akuntan ingin bertahan, maka harus meningkatkan aspek etikanya dan penegakan kode etik profesi dalam kurikulum dan dalam menjalankan profesinya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu profesi sudah memiliki etika profesi dan mewajibkan aturan etika itu diterapkan oleh anggota IAPI. Etika ini menyebutkan bahwa akuntan harus mempertahankan sikap independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun. (Harahap,2011:27-28).

Prinsip – prinsip etika profesi (Isnanto,2009:7-8) sebagai berikut:

1. Tanggung jawab meliputi:
 - a. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
 - b. Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

2.4. Akuntan

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultass ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK). Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01.2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Terbitnya PMK ini akan membuat seorang akuntan merasa memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Ada sisi kompetensi yang harus dipenuhi ketika seorang memegang gelar Chartered Accountant (CA) dan Ak. Lalu ada juga kode etik yang harus ditaati dan tanggungjawab lain yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kewajiban menjadi anggota asosiasi profesi. (Kuntadi 2014: 12)

Profesi Akuntan dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

1. Akuntan Intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu unit organisasi atau perusahaan. Akuntan ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Keuangan atau Direktur Keuangan. Tugas akuntan perusahaan antara lain; menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan akuntansi untuk pihak luar perusahaan, menyusun anggaran dan menangani masalah pajak.

2. Akuntan Publik (Eksternal) adalah akuntan yang bekerja memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa akuntan. Tugas akuntan publik antara lain; pemeriksaan laporan keuangan, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan konsultasi manajemen.
3. Akuntan Pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Tugas akuntan pemerintah antara lain; pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah.
4. Akuntan Pendidik adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan. Tugas akuntan pendidikan antara lain; menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan dan melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi.

Selain itu akuntan adalah seorang ahli dalam bidang akuntansi yg bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. akuntan, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, terdaftar pada register negara dan mempunyai izin Menteri Keuangan untuk membuka kantor akuntan (swasta) yg bertugas memberikan layanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu.

2.5. Pengertian Etika Akuntan

Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik buruk manusia sejauh yang dapat dipahami pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Menurut (Murtanto dan Marini 2003), etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi mengatur tingkah laku para anggotanya.

Menurut (Agoes, 2004), setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Dalam hal etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Menurut Chua dkk (1994) dalam Jaka dan Ninuk (2003) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 1996). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan pemerintah, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. (Boynton dan Kell, 1996).

Kode etik berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi, terdapat empat prinsip di dalam etika profesi (Keraf, 1998) yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip otonomi
4. Prinsip integritas moral

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Kode etik ialah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat (Sriwahjoeni, 2000). Di dalam kode etik terdapat muatan–muatan etika, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi.

Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku–perilaku buruk orang–orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998). Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu : Kantor Akuntan Pemerintah, Unit *Peer Review* Kompartemen Akuntan Pemerintah-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Pemerintah-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi diatas, pengawasan terhadap kode etik juga dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik ikatan akuntan Indonesia merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Keberadaan kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang harus ditaati oleh profesi.

Pada tahun 1973 IAI merumuskan dan menetapkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia untuk yang pertama kalinya. Dalam perkembangannya kode etik tersebut mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Konggres IAI tahun 1981, Konggres IAI tahun 1986, Konggres IAI tahun 1990, Konggres IAI tahun 1994, dan yang terakhir adalah Konggres IAI tahun 1998.

Kode Etik IAI yang berlaku saat ini adalah Kode Etik IAI yang disahkan dalam Konggres IAI VIII tahun 1998. Kode Etik tersebut terdiri dari empat bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, (4) Tanya dan Jawab.

1. Prinsip Etika

Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres bagi seluruh anggota yang terdiri dari delapan prinsip yaitu: (1) Prinsip tanggung jawab profesi, (2) Prinsip kepentingan pemerintah, (3) Prinsip integritas, (4) Prinsip objektivitas, (5) Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) Prinsip kerahasiaan, (7) Prinsip perilaku profesional, dan (8) Prinsip standar teknis.

2. Aturan Etika

Sebelum tahun 1998, IAI hanya memiliki kode etik yang mengikat seluruh anggotanya. Aturan-aturan yang berlaku dalam kode etik dirumuskan dan disahkan dalam konggres IAI yang melibatkan seluruh anggota IAI tanpa melihat keanggotaan

kompartemen anggota yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah tahun 1998, seluruh kompartemen IAI telah memiliki aturan etika masing-masing. Dengan demikian, kode etik IAI memiliki empat aturan etika kompartemen, yaitu aturan etika kompartemen Akuntan Pemerintah (KAP), kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd), kompartemen Akuntan Manajemen (KAM), kompartemen Akuntan Sektor Pemerintah (KASP). Aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen yang bersangkutan. Aturan etika kompartemen akuntan pemerintah terdiri dari: (1) aturan Nomor 100 tentang independensi, integritas dan obyektivitas, (2) aturan Nomor 200 tentang standar umum dan prinsip akuntansi, (3) aturan Nomor 300 tentang tanggung jawab kepada klien, (4) aturan Nomor 400 tentang tanggung jawab kepada rekan, (5) aturan Nomor 500 tentang tanggung jawab dan praktik lain.

3. Implementasi Aturan Etika


Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

4. Tanya dan jawab

Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota Kompartemen tentang Aturan Etika beserta interpretasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka dan Ninuk (2003) tentang persepsi akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Desriani (1983), Ambarrini (1996), Ludigdo dan Machfoedz (1999), serta Wulandari dan Sularso (2002).

Prinsip etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan terhadap kode etik. Sedangkan untuk aturan etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi. Sedangkan untuk aturan etika, disimpulkan bahwa akuntan publik mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi.



Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Sampel penelitian ini adalah akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi dengan kriteria sampel sebagai berikut:

- Akuntan pendidik adalah merupakan akuntan yang berprofesi sebagai staf pengajar (dosen) tetap dan dosen tidak tetap pada Program studi Akuntansi Universitas Khairun sebanyak 20 orang.
- Akuntan Pemerintah, didalamnya terdapat akuntan yang bekerja dikantor BPKP RI Perwakilan Maluku Utara di Kota Ternate yang telah memiliki pengalaman mengaudit di atas dua tahun. Jumlah akuntan yang saat ini bekerja di kantor perwakilan BPKP RI Provinsi Maluku Utara sebanyak 51 orang.
- Mahasiswa akuntansi, merupakan mahasiswa yang mengambil program studi akuntansi pada Universitas Khairun Kota Ternate yang sudah menempuh mata kuliah Auditing I dan Etika Bisnis dan Profesi, kriteria mahasiswa yang memperoleh nilai A dan atau AB pada salah satu mata kuliah tersebut. Sebab presentase dari nilai tersebut adalah mahasiswa dianggap memahami matakuliah Auditing I dan Etika Bisnis dan Profesi karena pada mata kuliah tersebut diajarkan kode etik akuntan. Sebanyak 111 mahasiswa

Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Persepsi.

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra. kesadaran dari proses-proses organis, satu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan di antara perangsang-perangsang (chaplin,2008).

2. Akuntan

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01.2014 tentang Akuntan Beregister Akuntan. Terbitnya PMK ini akan membuat seorang akuntan merasa memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Ada sisi kompetensi yang harus dipenuhi ketika seorang memegang gelar Chartered Accountant (CA) dan Ak. Lalu ada juga kode etik yang harus ditaati dan tanggungjawab lain yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kewajiban menjadi anggota asosiasi profesi. (Kuntadi 2014 : 12).

3. Kode Etik Akuntan

Kode Etik Akuntan adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat (Sriwahjoeni dan Gudono, 2000: 170). Konstruksi yang membuat variabel penelitian diambil dari delapan prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik Akuntan yang ditetapkan pada Kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis yang berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Uji Anova

Uji Anova (*Analysis Of variant*) digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Uji Anova mempunyai dua jenis yaitu Analisis variant satu factor (One way anova) dan analisis varian dua factor (two ways anova). Sebelum menggunakan uji anova terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas dan homogenitas. (Ghozali, 2009). tahap yang dilakukan dalam uji independen sampel t-test adalah :

1. Menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan dalam uji beda ini adalah $\alpha = 5\%$
2. kriteria pengujian dari uji analisis :
 - H_0 diterima jika $t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung}$
 - H_0 di tolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden

Uraian	Akuntan Pendidik	Akuntan Pemerintah	Mahasiswa Akuntansi	Total
Kuesioner yang dibagikan	20	51	111	182
Kuesioner yang dikembalikan	15	28	64	107
Jenis Kelamin				
Wanita	5	6	43	54
Pria	10	22	21	53

Uraian	Akuntan Pendidik	Akuntan Pemerintah	Mahasiswa Akuntansi	Total
Jumlah				107
Pendidikan				
SMA	-	-	64	64
D3	-	6	-	6
S1	-	17	-	17
S2	15	5	-	20
Jumlah				107
Status Profesi				
Register	9	18	0	27
Tidak Teregister	6	10	64	80
Jumlah				107

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kusioner yang dibagikan sebanyak 182 responden, responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 54 responden, laki-laki 53 responden dan pendidikan terakhir adalah Tingkat SMA 64 responden, lulusan D3 sebanyak 6 responden, lulusan S1 yaitu sebanyak 17 responden, dan S2 sebanyak 20 responden, status profesi Akuntan yang teregistrasi sebanyak 27 responden, yang tidak teregistrasi sebanyak 80 responden. Berikut data hasil pengujian :

Tabel 2. Hasil Pengujian ANOVA

Uraian	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Tanggung Jawab Profesi	Between Groups	38.233	2	19.117	4.091	.022
	Within Groups	266.350	57	4.673		
	Total	304.583	59			
Kepentingan Publik	Between Groups	53.033	2	26.517	7.917	.001
	Within Groups	190.900	57	3.349		
	Total	243.933	59			
Integritas	Between Groups	49.233	2	24.617	8.125	.001
	Within Groups	172.700	57	3.030		
	Total	221.933	59			
Objektivitas	Between Groups	51.300	2	25.650	7.386	.001
	Within Groups	197.950	57	3.473		
	Total	249.250	59			
Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	Between Groups	38.100	2	19.050	4.262	.019
	Within Groups	254.750	57	4.469		
	Total	292.850	59			
Kerahasiaan	Between Groups	64.933	2	32.467	6.714	.002
	Within Groups	275.650	57	4.836		
	Total	340.583	59			
Perilaku Profesional	Between Groups	7.300	2	3.650	.815	.448
	Within Groups	255.300	57	4.479		
	Total	262.600	59			
Standar Teknis	Between Groups	33.633	2	16.817	3.559	.035
	Within Groups	269.300	57	4.725		
	Total	302.933	59			

Hasil pengujian Anova menunjukkan bahwa antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang tidak sama tentang prinsip kode etik yaitu tanggung jawab, Kepentingan publik, Integritas, Objektivitas, kompetensi, Kerahasiaan dan standar teknis. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan $< 0,05$. Dengan hasil ini maka Tanggung jawab profesi, Kepentingan public, integritas, obektifitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan dan standar Teknik disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi.

Hasil pengujian dari ketiga kelompok sampel mengenai perilaku profesional diperoleh nilai F sebesar 0,815 dengan signifikansi sebesar 0,448 Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa varians ketiga sampel tersebut adalah homogeny atau sama, maka berarti Perilaku profesional tidak memiliki perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi mengenai perilaku profesional.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, diketahui bahwa Akuntan pemerintah memiliki perbedaan persepsi dengan akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip kode etik akuntan. Secara keseluruhan perbedaan persepsi dari prinsip kode etik akuntan antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi yaitu :

Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan mahasiswa akuntansi terhadap tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, standar teknis. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan pengalaman mengenai tanggung jawab profesi, dimana akuntan pendidik mempunyai pengalaman secara teoritis yaitu dapat memahami dengan jelas prinsip kode etik tentang tanggung jawab profesi sesuai dengan pekerjaannya sebagai pendidik, akuntan pemerintah mempunyai pengalaman tentang prinsip kode etik secara praktisi karena akuntan pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya selalu diikuti dengan aturan dimana dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus bersikap professional dan menggunakan pertimbangan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan, sedangkan mahasiswa akuntansi yang sebagai akademisi memahami prinsip kode etik dari apa yang ia tahu dari hasil pembelajaran. Desriani (1983), Ambarrini (1996), Ludigdo dan Mas'ud Machfoedz (1999), serta Retno Wulandari dan Sri Sularso (2002). Untuk prinsip etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan terhadap kode etik.

Selain penelitian di atas penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlan (2011) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi tentang kode etik akuntan. Mahasiswa jurusan akuntansi sebagai akuntan pemula tentunya memiliki harapan besar bahwa kode etik Ikatan Akuntan Indonesia tersebut dapat menjadi pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan pendidik yang mengajar di suatu universitas, akuntan pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah, maupun mahasiswa di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya sehingga dapat menjamin mutu profesi akuntan di masyarakat.

Terdapat persamaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan mahasiswa akuntansi terhadap perilaku profesional. Hal ini disebabkan oleh nilai sig dari masing sampel sama. Selain itu ketiga sampel mempunyai sikap yang

sama mengenai perilaku profesional, dimana akuntan pendidik menjunjung tinggi perilaku profesionalnya dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai dosen, akuntan pemerintah harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi dan menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi, sedangkan mahasiswa akuntansi berperilaku dengan menjaga sikap etika pergaulan baik akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Dari pembahasan hasil di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat persamaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi pada prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan publik integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan standar teknis.
2. Untuk prinsip perilaku profesional menunjukkan bahwa terdapat persamaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi.
3. Akuntan pemerintah memiliki penilaian persepsi lebih baik dari akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia.

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian di atas adalah Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian karena kode etik akuntan tidak hanya menyangkut prinsip etika akuntan saja tetapi meliputi aturan etika dan interpretasi aturan etika. Selain itu bedakan akuntan berdasarkan golongan yaitu akuntan utama, akuntan madya, dan akuntan pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno.1996 Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia, *Makalah dalam Konvensi Nasional Akuntansi III IAI*. Semarang.
- Arisetyawan, Ronald. 2010. *Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Boynton, William C dan Kell, Walter G.1996 *Modern Auditing.Seven Edition*, Jhon Wiley and sons Inc., New York.
- Chaplin,J.P.2008. *Kamus psikologi lengkap*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Chua, F.C., M. H. B. Perera and M. R. Mathews., *Integration of Ethics into Tertiary Accounting Programmes in New Zealand and Australia*. Dalam Accounting Education for the 21st Century : the Global Challenge, edited by Jane O. Burns dan Beivesd E. Needles Jr. Edition 1. Sn : International Association for Accounting Education and Research, 1994.
- Guy.and M.C. Wayne Alderman and AlanJ. Winters. 2002. *Auditing*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.

- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta SalembaEmpat.
- Haryono Jusup , Al. 2005. *Jawaban Pertanyaan Auditing (Pengauditan) Buku 1*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Husein,Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* .Jakarta:Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Majalah Chartered Accountant*.
- Ikhsan, Arfa dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. SalembaEmpat : Jakarta.
- Imam,Ghozali.2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. *Kode etik profesi akuntan publik*. 2008. Jakarta : Salemba Empat.
- Isnanto, R. Rizal. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Jaka.dan Ninuk. 2003. *Persepsi akuntan pendidik, akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia*. Skripsi sarjana fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Universitas Sebelas : Surakarta.
- Keraf, A. Sonny.1998 *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Penerbit Kanisius., Yogyakarta.
- Ludigdo, Unti, 1999. *Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Etika Bisnis: Studi terhadap Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi II IAI- KAPd September.
- Ludigdo,Unti.2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Mardalis.
- Maultz, Sharaf,1974, *The Philosophy of Auditing*, American Accounting Association.
- Matlin, Margaret W. 1998. *Cognition*. Fourth Edition, Ganeseo, New York: Harcourt Brace College Publisher.

- Muslich.1998.*Etika Bisnis : Pendekatan Substantif dan Fungsional*, Penerbit Ekonisia., Yogyakarta.
- Nurlan Andi Basse. 2011. *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode etik ikatan akuntan indonesia*, Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Robbins, Stephen P. Dan Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Diterjemahkan oleh Diana Angelica. Jakarta : Salemba Empat.
- Santosa, Singgih dan Fandy Tjiptono, 2001, *Riset Pemasaran, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Simamora, Henry. 2002. *Auditing I*. Yogyakarta : UPPAMPYKPN.
- Sriwahjoeni dan M. Gudono.2000.*Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan*,
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia No.2 (Juli, III) Ikatan Akuntansi Indonesia., Jakarta,.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta : Bandung
- Suhardjo Y dan Mardiasmo.2002.*Persepsi Akuntan Publik, Pemakai Informasi Akuntansi, dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Advertensi Kantor Akuntan Publik Eks Karesidenan Semarang*, Kompak, STIE YO.
- Tjiptono Fandy, dkk, 2003. *Marketing Scales*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Unti Ludigdo dan Mas'ud Machfoedz. 1999. *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa terhadap Etika Bisnis*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.Vol. 2, No. 1, Januari. pp. 1-19
- Wulansari, Amalia S. 2008.*Studi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Yatimin, Abdullah M. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada.